

KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DANA INSENTIF KALURAHAN
KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
LURAH SEGOROYOSO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan fungsi Pemerintahan Kalurahan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dengan mensejahterakan masyarakat kalurahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong terwujudnya Pemerintahan Kalurahan yang inovatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Penunjukan Tim Penilaian Mandiri Dana Insentif Kalurahan (DIKAL) Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman-Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 tentang Dana Insentif kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 23)
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 12. Surat Edaran Nomor : B/900.1.1/03963/DPMK tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian, Pencairan dan Pemanfaatan Dana Insentif Kalurahan (DIKAL) Kabupaten Bantul.
 13. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul Nomor : B/400.10.2/03993/DPMK tentang Pembentukan Tim dan Admin Dana Insentif Kapanewon dan Kalurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DANA INSENTIF KALURAHAN (DIKAL) KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024
- KESATU : Tugas Tim Penilaian Mandiri Dana Insentif Kalurahan adalah menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk diunggah dalam Aplikasi DIKAL.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Mandiri bertanggungjawab kepada Lurah.
- KETIGA : Segala akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada Tanggal : 10 Juni 2024

Lurah Segoroyoso

MIYADIANA

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul
2. Panewu Pleret;
3. Ketua Bamuskal Segoroyoso;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
5. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR : 38 TAHUN 2024
TANGGAL : 10 JUNI 2024
TENTANG : PENUNJUKAN TIM
PENILAIAN MANDIRI DANA INSENTIF
KALURAHAN (DIKAL) KALURAHAN
SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

DATA TIM PENILAIAN MANDIRI DANA INSENTIF KALURAHAN (DIKAL) KALURAHAN
SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Miyadiana	Pembina	Lurah
2.	Tri Astuti, S.Pd.T	Ketua	Carik
3.	Dewi Mudrikah	Anggota	Staf
4.	Nur Solikhah	Anggota	Staf
5.	Rifky Nur Febryan	Anggota	Staf
6.	Muftihatul Husna	Anggota	Staf
7.	Sri Nurkhayati	Anggota	Staf

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada tanggal : 10 Juni 2024
Lurah Segoroyoso

MIYADIANA